



Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus *Victim Precipitation* Dalam Pasal 70 Ayat (1) Huruf H KuHP Nasional

Ikhsan Harahap & Akmaluddin Syahputra

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: Ikhsanhrp03@gmail.com & akmaluddinsyahputra@uinsu.ac.id

Abstract

The provisions of Article 70 paragraph (1) letter h in the National Criminal Code open up opportunities for judges to consider reducing the punishment of perpetrators if the victim contributed to the crime, a concept known as victim precipitation. This concept shows a shift in criminal responsibility from the perpetrator to the dynamics of the relationship between the perpetrator and the victim. However, in the context of Islamic criminal law, this concept raises fundamental questions regarding the validity of criminal liability based on the role of the victim. The background of this research is the conceptual difference between national positive criminal law and the principles of criminal liability in Islam, which emphasize intent, deliberation, and individual responsibility. This study aims to critically analyze Article 70 paragraph (1) letter h of the National Criminal Code from the perspective of Islamic criminal law, focusing on three main points, namely the provisions of Article 70 paragraph (1) letter h of the National Criminal Code, the concept of victim-induced crime in Islamic criminal law, and a legal analysis of the fundamental differences between the two. The research method used is normative legal analysis, employing a conceptual and comparative legal approach. The findings reveal that Islamic criminal law does not recognize or justify the concept of victim precipitation as a basis for reducing or eliminating criminal penalties. Islam emphasizes the principle of individual responsibility (al-mas'uliyah al-fardiyyah) and does not accept the victim's involvement as a mitigating factor for sanctions. Therefore, the implementation of Article 70(1)(h) of the National Criminal Code is deemed inconsistent with the principle of justice in Islamic criminal law. The recommendation from this study is the need for an evaluation of the application of the concept of victim precipitation in the national legal system to avoid obscuring the principles of substantive justice and criminal responsibility of the perpetrator, and there must be objective limitations on the phrase "encouraging" by the victim so that it can provide a sense of justice and legal certainty.

Keywords: Legal Review; Victim Precipitation; Islamic Criminal Law; Article 70(1)(h); National Criminal Code

Abstrak

Ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf h dalam KUHP Nasional membuka peluang bagi hakim untuk mempertimbangkan pengurangan pidana terhadap pelaku kejahatan apabila korban turut mendorong terjadinya tindak pidana, atau dikenal dengan konsep *victim precipitation*. Konsep ini menunjukkan adanya pergeseran tanggung jawab pidana dari pelaku kepada dinamika relasi antara pelaku dan korban. Namun demikian, dalam konteks hukum pidana Islam, konsep ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai validitas pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada peran korban. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya perbedaan konseptual antara hukum pidana positif nasional dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana dalam Islam, yang menekankan pada niat, kesengajaan, dan

tanggung jawab individual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis Pasal 70 ayat (1) huruf h KUHP Nasional dari perspektif hukum pidana Islam, dengan fokus pada tiga hal pokok, yaitu ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf h KUHP Nasional, konsep kejahatan yang didorong oleh korban dalam hukum pidana Islam, dan analisis yuridis atas perbedaan mendasar antara keduanya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak mengenal dan tidak membenarkan konsep victim precipitation sebagai dasar pengurangan atau penghapusan pidana. Islam menekankan prinsip pertanggungjawaban individu (al-mas'uliyah al-fardiyyah) dan tidak menerima keterlibatan korban sebagai alasan yang dapat meringankan sanksi. Oleh karena itu, pemberlakuan Pasal 70 ayat (1) huruf h KUHP Nasional dinilai tidak sejalan dengan asas keadilan dalam hukum pidana Islam. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya evaluasi terhadap penerapan konsep victim precipitation dalam sistem hukum nasional agar tidak mengaburkan prinsip keadilan substantif dan tanggung jawab pidana pelaku, serta harus ada batasan secara objektif terhadap kalimat "mendorong" oleh korban sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum; Victim Precipitation; Hukum Pidana Islam; Pasal 70 ayat (1) huruf h; KUHP Nasional

A. PENDAHULUAN

Secara historis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selama ini berlaku dalam sistem hukum Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*.¹ Sebagai bangsa yang telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, penggunaan sistem hukum peninggalan kolonial hingga lebih dari tujuh dekade merupakan kondisi yang secara politis patut dipertanyakan. Ketergantungan terhadap produk hukum kolonial tidak hanya memperlihatkan keterlambatan dalam melakukan rekonstruksi sistem hukum nasional, tetapi juga menyisakan persoalan filosofis, karena nilai-nilai hukum yang melandasi KUHP kolonial tidak selalu selaras, bahkan bisa bertentangan dengan nilai-nilai hidup masyarakat Indonesia.²

Berangkat dari alasan-alasan historis, politis, dan filosofis tersebut, maka urgensi pembentukan KUHP Nasional menjadi tak terhindarkan. Selain itu, pertimbangan sosiologis juga menunjukkan bahwa KUHP warisan Belanda, yang telah berusia lebih dari satu abad, telah mengalami keterbatasan dalam merespons dinamika masyarakat Indonesia yang terus berubah, terlebih lagi dengan kemunculan kejahatan-kejahatan

¹ Immanuel Joyson B Manurung and Andi Hakim Lubis, "Formulasi The Living Law Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Melalui Pendekatan Antropologi Hukum," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 5 (2025): hlm. 221.

² Calvin Calvin and Noor Azizah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Parameter Pemidanaan Hukuman Mati Dalam KUHP Nasional," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* Vol.7, no. No.1 (2024): hlm.17-39.

baru yang bersifat lintas negara dan berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, kehadiran KUHP Nasional menjadi sebuah tonggak penting untuk menghadirkan sistem hukum pidana yang lebih adaptif, responsif, dan mencerminkan identitas hukum bangsa sendiri.³

Salah satu bentuk pembaruan dalam KUHP Nasional tercermin dalam Pasal 70 ayat (1) huruf h. Pasal ini memberikan ruang kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara apabila korban tindak pidana terbukti mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana tersebut, atau dikenal dengan istilah *victim precipitation*. *Victim precipitation* merupakan konsep dalam viktimologi yang menyoroti peran atau kontribusi korban dalam suatu tindak pidana. Konsep ini berangkat dari pandangan bahwa korban tidak selalu pasif, melainkan terkadang secara sadar atau tidak sadar turut berpartisipasi dalam proses terjadinya kejahatan.⁴ Partisipasi ini dapat berupa *victim facilitation* (kemudahan atau fasilitas yang diberikan korban kepada pelaku), maupun provokasi secara langsung.⁵ Dalam studi viktimologi, teori ini berkembang dari gagasan awal Marvin Wolfgang yang mengemukakan bahwa ada korban yang, karena sikap, perilaku, atau karakteristik tertentu, turut mendorong atau mendukung terjadinya tindak pidana, seperti dalam kasus kekerasan, pelecehan seksual, atau konflik personal.

Secara yuridis, ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) huruf h merupakan bagian dari kebijakan pemidanaan yang mengarah pada pendekatan restoratif, di mana tanggung jawab pidana bisa dikurangi apabila terdapat kontribusi dari korban dalam memicu kejahatan. Namun, penting dicatat bahwa ketentuan ini tidak berlaku pada tindak pidana berat yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, tindak pidana dengan pidana minimum khusus, tindak pidana yang merugikan masyarakat secara luas, serta tindak pidana yang berdampak pada keuangan dan perekonomian negara. Di sisi lain, meskipun konsep *victim precipitation* dapat memberikan perspektif baru dalam melihat dinamika tindak pidana, penerapannya tetap memunculkan

³ Robi Assadul Bahri, "Penafsiran Asas Judicial Pardon Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru," *Jurnal Mahalisan* 1, no. 1 (2024): hlm.18.

⁴ H Iwan Rasiwan and M H SH, *SUATU PENGANTAR VIKTIMOLOGI* (PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024), hlm.132.

⁵ Amira Paripurna et al., *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm.18.

problematika dari segi keadilan, khususnya terhadap posisi dan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. Risiko menyalahkan korban (*victim blaming*) harus dihindari agar tidak mengaburkan tanggung jawab utama pelaku dalam kejahatan tersebut.⁶

Pasal 70 ayat (1) huruf h KUHP Nasional menyisakan ambiguitas mengenai batasan atau parameter yang jelas atas apa yang dimaksud dengan “*mendorong atau menggerakkan*” tindak pidana. Tanpa definisi yang tegas, konsep ini berpotensi membuka ruang bagi pembelaan pelaku kejahatan dengan menyalahkan korban, bahkan dalam situasi di mana korban tidak memiliki niat atau kemampuan untuk menghindari peristiwa pidana tersebut. Hal ini sangat berisiko dalam kasus-kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, atau persekusi, di mana pelaku dapat mendalihkan bahwa tindakannya terjadi akibat sikap atau ucapan korban, padahal pelaku tetap memiliki kendali penuh atas perbuatannya.

Jika ketentuan ini ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, maka prinsip-prinsip dasar dalam *fiqh jinayah* menunjukkan sikap yang berbeda. Dalam hukum pidana Islam, peran korban dalam mendorong terjadinya suatu tindak pidana tidak serta-merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku. Islam meletakkan prinsip tanggung jawab individual yang kuat berdasarkan kesengajaan (*qasd*) dan kehendak bebas (*ikhtiyar*), yang tidak dapat dibatalkan oleh provokasi atau pengaruh eksternal, kecuali dalam keadaan yang benar-benar memaksa (*ikrah*).⁷ Hal senada juga disampaikan dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

"Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (QS. Al-An'am: 164, juga disebutkan di QS. An-Najm: 38 dan QS. Fathir: 18)

Ayat ini menegaskan prinsip individualitas dalam pertanggungjawaban. Meskipun korban mungkin memancing atau memprovokasi, pelaku tetap bertanggung jawab penuh atas tindakannya karena tidak ada pemaaf dalam hukum pidana Islam bagi pelaku yang sadar, mampu memilih, dan bebas dari paksaan.

⁶ Marli Candra, "Ayat Pidana Seksual Dalam Tafsir Victim Precipitation," *QONUN: Jurnal Hukum pidana Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 2 (2024): hlm.22.

⁷ Abdul Qadīr 'Audah, *At-Tasyrī' Al-Jinā'i Al-Islami*, (Bairut: Mu'assasah ar-Risālah. 1992, 1992), hlm.402.

Selanjutnya, dalam konteks provokasi atau hasutan, Islam membedakan secara tegas antara *pelaku utama* dan *penghasut (al-muharrid)*. Dalam beberapa kitab fiqh seperti *Al-Mabsuth* oleh Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi dan *Bidayatul Mujtahid* oleh Ibn Rushd, dijelaskan bahwa penghasutan tidak menggugurkan dosa pelaku utama. Bahkan dalam beberapa kondisi, penghasut bisa dihukum, tetapi pelaku utama tetap bertanggung jawab, karena dialah yang merealisasikan perbuatan pidana tersebut.⁸ Hadis Nabi SAW pernah mengatakan:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini memperkuat prinsip bahwa dalam Islam, pertanggungjawaban terletak pada niat dan kesengajaan seseorang. Jika pelaku memiliki niat jahat dan dengan sadar merealisasikan perbuatan pidana, maka pengaruh eksternal (seperti provokasi korban) tidak dapat membatalkan tanggung jawabnya.

Lebih jauh lagi, dalam kasus-kasus tertentu seperti zina, Islam mengharuskan adanya pembuktian yang sangat ketat terhadap pelaku, tetapi tidak pernah menyatakan bahwa korban yang berpakaian terbuka atau bersikap menggoda bisa dijadikan alasan penghapusan pidana bagi pelaku. Dalam *Surah An-Nur ayat 30-31*, Allah justru memerintahkan laki-laki dan perempuan sama-sama menjaga pandangan dan kemaluan, menandakan bahwa provokasi bukan justifikasi untuk tindakan kriminal.

...قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya..." (QS. An-Nur: 30)

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas pengendalian dirinya, bahkan dalam situasi yang secara lahiriah menggoda atau memancing.

Dalam *fiqh jinayah*, juga dikenal kaidah:

الْمُتَسَبِّبُ لَا يُسَاوِي بِالْمُبَاشِرِ

"Orang yang menyebabkan (tidak langsung melakukan) tidak disamakan dengan orang yang langsung melakukan."

⁸ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibn Rushd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*. (Beirut: Dar Ibn Hazem Li At-Thabáh Wa An-Nasr Wa At-Tauzi', 2006).

Artinya, korban yang dianggap sebagai penyebab (secara tidak langsung) dari tindak pidana tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban dari pelaku utama yang secara langsung merealisasikan perbuatan tersebut.

Dalam hukum pidana Islam juga dikenal konsep *ta'zir*, yaitu bentuk hukuman yang tidak ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an maupun Hadis, dan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.⁹ Namun, meskipun *ta'zir* memberi keleluasaan bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi-kondisi khusus dalam menjatuhkan hukuman, prinsip keadilan tetap menjadi asas utama. Seorang hakim dalam sistem hukum pidana Islam tidak dibenarkan membebaskan pelaku dari sanksi semata-mata karena korban ikut memancing perbuatan tersebut, kecuali jika memang ada unsur keraguan (*syubhat*) yang dapat menggugurkan penerapan hukuman. Bahkan dalam kasus *ta'zir*, perlindungan terhadap korban tetap diutamakan, khususnya ketika korban berada dalam posisi yang lemah atau dipinggirkan.

Dengan demikian, pendekatan hukum pidana Islam terhadap fenomena *victim precipitation* cenderung lebih ketat dalam mempertahankan prinsip tanggung jawab pidana individual. Hukum pidana Islam tidak mengenal pembebasan atau pengurangan hukuman hanya karena adanya peran atau kontribusi korban yang bersifat memancing. Selama pelaku memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menghindari perbuatan pidana, maka ia tetap bertanggung jawab sepenuhnya. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf h KUHP Nasional justru berisiko melonggarkan prinsip tanggung jawab ini, serta membuka celah bagi pelaku untuk menghindar dari hukuman melalui narasi pembelaan yang menyudutkan korban. Padahal, dalam perspektif hukum pidana Islam, keadilan terhadap korban merupakan bagian dari perlindungan hukum yang bersifat mendasar.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menelaah isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan pemidanaan, namun masih memiliki perbedaan substansial dengan fokus penelitian ini dan tidak berfokus pada ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf h KUHP Nasional terhadap kejahatan *victim precipitation*, diantaranya:

⁹ Seva Maya Sari and Toguan Rambe, "Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis Terhadap Pasal 359 KUHP Tentang Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang)," *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 6, no. 2 (2020): 249–64.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ari Prakoso dalam jurnal *Idea Hukum*, judul penelitian yang diangkat oleh Ari Prakoso yaitu "*Victim precipitation* Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID.SUS/2017/PN.IDM)".¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya *victim precipitation* dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial dalam Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN.IDM adalah karena adanya tindakan provokatif korban (*provocative victim*) yaitu adanya pengaruh korban yang memancing adanya sebuah kejahatan. Dalam hal ini hakim tidak mempertimbangkan aspek *victim precipitation* didalam putusannya dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial dalam Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN.Idm karena alasan pemberat dalam putusan yaitu bahwa korban tidak berperan aktif karena yang dituduhkan oleh terdakwa belum cukup bukti serta hakim memutus hanya berdasar bukti yang diajukan jaksa penuntut umum saja.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Wildan Mahaliya dan Tri Imam Munandar dalam jurnal *PAMPAS: Journal Of CriminalLaw* dengan judul "*Victim precipitation* Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana".¹¹ Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan pidana, hakim cenderung mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis terdakwa dalam menjatuhkan putusan, seperti sikap sopan selama persidangan, penyesalan atas perbuatan, usia muda, dan tidak adanya riwayat pidana sebelumnya. Namun, aspek *victim precipitation* belum secara eksplisit dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan pemidanaan. Oleh karena itu, penelitian tersebut mendorong adanya ruang bagi pertimbangan *victim precipitation* dalam

¹⁰ Ari Prakoso, "Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID. SUS/2017/PN. IDM)," *Jurnal Idea Hukum* 5, no. 2 (2019).

¹¹ Wilda Mahaliya, "Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana," *PAMPAS: Journal Of CriminalLaw* 4, no. 3 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28664>.

proses pemidanaan guna menciptakan keadilan yang lebih seimbang bagi pelaku maupun korban.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Asih Hani dengan judul “Peranan Korban (*Victim precipitation*) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Aspek-Aspek Peranan Korban yang Dipertimbangkan oleh Jaksa dalam Tuntutan Pidana di Kejaksaan Negeri Pemalang).¹² Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus tindak pidana penganiayaan, korban tidak selalu sepenuhnya pasif, melainkan dapat memiliki peranan yang memicu terjadinya tindak pidana, baik secara aktif, pasif, maupun provokatif, baik sadar maupun tidak sadar. Dalam perspektif viktimologi, konsep *victim precipitation* menjadi penting untuk menjelaskan keterlibatan korban dalam proses terjadinya kejahatan. Melalui pendekatan yuridis sosiologis yang diterapkan dalam penelitian di Kejaksaan Negeri Pemalang, ditemukan bahwa jaksa dalam menyusun tuntutan mempertimbangkan peranan korban, terutama dalam kasus-kasus di mana pertengkaran atau provokasi mendahului terjadinya penganiayaan. Meskipun korban secara hukum berada dalam posisi terlindungi, namun fakta perannya dalam memicu tindak pidana menjadi pertimbangan penting dalam menentukan berat ringannya tuntutan. Hal ini mencerminkan upaya penegakan hukum yang tidak hanya mengedepankan perlindungan korban, tetapi juga keadilan substantif bagi pelaku, dengan mempertimbangkan latar belakang peristiwa secara objektif. Penelitian ini menegaskan pentingnya memasukkan aspek peranan korban dalam proses hukum sebagai bagian dari penerapan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu viktimologi di Indonesia.

Dari beberapa penelitian sebelumnya maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa belum ada yang melakukan penelitian dengan judul peneliti, penelitian sebelumnya hanya memiliki kesamaan dari segi objek pembahasan yaitu terhadap *victim precipitation*, tetapi dari segi substansi terkait Pasal 70 ayat (1) huruf h dalam KUHP

¹² Asih Hani, “Peranan Korban (*Victim Precipitation*) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Aspek-Aspek Peranan Korban Yang Dipertimbangkan Oleh Jaksa Dalam Tuntutan Pidana Di Kejaksaan Negeri Pemalang)” (Fakultas Hukum Unissula, 2015).

Nasional terhadap kejahatan *victim precipitation* dalam perspektif hukum pidana islam belum ada yang membahas, sehingga hal ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian.

Oleh karena itu dari penjabaran tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf h KUHP Nasional dalam perspektif hukum pidana Islam agar dapat mencerminkan nilai nilai keadilan dalam hukum pidana Islam yang memberikan perspektif kritis dan korektif terhadap kebijakan ini, dengan menekankan bahwa pembebasan pidana tidak bisa diberikan hanya karena adanya provokasi atau sikap korban, tetapi harus didasarkan pada pembuktian hukum yang objektif, serta pertimbangan keadilan secara menyeluruh.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang di kalangan akademisi dan praktisi.¹³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan hukum pidana Islam. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf h dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional sebagai norma hukum positif yang berlaku, sedangkan pendekatan hukum pidana Islam dipakai untuk menelaah ketentuan tersebut dalam perspektif *fiqh jinayah*, guna memahami bagaimana prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam sistem hukum pidana Islam.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*).¹⁴ Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur yang relevan, baik dari sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer terdiri dari KUHP Nasional, khususnya Pasal 70 ayat (1) huruf h, yang menjadi objek utama analisis, serta buku “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” karya Prof.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum,” *Jakarta: Kencana Prenada Media* 55 (2005): hlm.13.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.17.

Dr. Edward Omar Sharif Hiariej yang menjadi rujukan penting dalam memahami konstruksi hukum pidana nasional. Di samping itu, buku “Pengantar Hukum *Jinayah*” menjadi rujukan utama dalam menggali prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan posisi korban dalam suatu tindak pidana.

Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi jurnal-jurnal ilmiah yang relevan, kaidah-kaidah *fiqih* yang telah mapan, asas-asas hukum yang berkembang dalam sistem hukum pidana nasional maupun Islam, serta pandangan atau pendapat para ahli hukum. Pendapat para ahli yang dijadikan rujukan meliputi para pakar hukum pidana nasional dan ulama yang ahli dalam hukum pidana Islam, untuk memperkuat analisis terhadap ketentuan hukum yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis komparatif hukum (*legal comparative*), yaitu dengan membandingkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf h KUHP Nasional dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, khususnya dalam hal tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana ketika korban berkontribusi dalam terjadinya kejahatan. Perbandingan ini bertujuan untuk menguji kesesuaian dan relevansi nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam KUHP Nasional dengan nilai-nilai keadilan yang dijunjung dalam hukum pidana Islam, serta memberikan pandangan kritis dan korektif terhadap arah kebijakan pemidanaan yang tertuang dalam KUHP Nasional tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf h Dalam KUHP Nasional Terhadap Kejahatan *Victim precipitation*

Pasal 70 ayat (1) huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru memunculkan perdebatan serius dalam kajian hukum pidana, khususnya dalam kaitannya dengan fenomena *victim precipitation*, yakni situasi ketika korban dianggap mendorong terjadinya suatu tindak pidana. Pasal ini mengatur bahwa pengadilan dapat menjatuhkan pidana yang dikurangi atau tidak menjatuhkan pidana penjara sama sekali, apabila terdapat keadaan yang meringankan, termasuk “korban mendorong terjadinya tindak pidana.”

Secara tekstual, norma ini tampak memberikan ruang fleksibilitas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Namun demikian, secara substansial dan sistemik, norma ini menyimpan problematika mendasar: ambiguitas parameter atas frasa "*mendorong terjadinya tindak pidana*." KUHP Nasional tidak memberikan penjelasan rinci mengenai bagaimana tindakan "*mendorong*" itu harus dipahami secara yuridis, apakah harus bersifat aktif, pasif, verbal, provokatif, atau bersifat persetujuan dalam bentuk tertentu. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik peradilan, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum dan bahkan dapat menyebabkan kriminalisasi korban. Menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum. Ia menekankan bahwa kepastian hukum memberikan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang, sehingga setiap individu memiliki jaminan untuk memperoleh hak atau hasil yang telah diharapkan dalam kondisi tertentu.¹⁵

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan jenis pidana yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf h, yakni pidana penjara, dan jenis kejahatan dengan ancaman pidana ringan seperti kesusilaan, perzinaan, dan kohabitasi (kumpul kebo). Sebagai contoh, dalam Pasal 406 KUHP Nasional tentang kejahatan kesusilaan, diatur bahwa perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Karena ancaman pidananya berada di bawah ambang batas yang dikecualikan dalam Pasal 70 ayat (2) (yakni tindak pidana dengan ancaman lebih dari 5 tahun atau dengan pidana minimum khusus), maka pasal ini secara hukum membuka ruang penerapan Pasal 70 ayat (1) huruf h. Demikian pula dalam Pasal 411 KUHP Nasional tentang perzinaan, yang hanya diancam pidana penjara paling lama 1 tahun, dan Pasal tentang kohabitasi atau kumpul kebo yang hanya diancam pidana 6 bulan, membuka potensi yang sama. Artinya, apabila dalam suatu perkara perzinaan atau kumpul kebo, pelaku menyatakan bahwa perbuatan tersebut terjadi atas dorongan atau persetujuan korban, maka hakim secara sah menurut Pasal 70 ayat (1) huruf h dapat tidak menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku.

¹⁵ E Fernando M Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan* (Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm.91-92.

Hal ini tentu menimbulkan kerisauan hukum dan etika, karena dalam kasus-kasus seperti kesusilaan dan perzinaan, korban umumnya adalah pihak yang berada dalam posisi rentan atau subordinatif, dan narasi bahwa "*korban mendorong*" justru berisiko menimbulkan *victim blaming* dalam putusan pidana. Jika tidak ada batasan yang jelas terhadap frasa "*mendorong*," maka pelaku kejahatan seksual sekalipun dapat menghindari sanksi pidana penjara, dan ini tentu merupakan kemunduran besar dalam perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual. Sejalan dengan itu, Prof. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa norma pidana harus dirumuskan secara tegas dan jelas agar tidak membuka peluang penyimpangan interpretasi yang merugikan pencari keadilan. Menurutnya, ketidakjelasan norma melanggar prinsip *lex certa*, bagian esensial dari asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang mengharuskan bahwa setiap unsur tindak pidana dan sanksinya ditetapkan secara konkret dalam undang-undang.¹⁶ Ketika suatu norma terbuka bagi interpretasi yang sangat luas tanpa pedoman normatif, maka norma tersebut tidak memenuhi syarat *lex certa* dan membuka ruang ketidakadilan dalam praktik peradilan pidana.

Dalam perspektif teori hukum, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus berpihak pada "*manusia konkret*," bukan pada abstraksi norma yang membelenggu keadilan.¹⁷ Ketika korban kejahatan justru dijadikan kambing hitam melalui norma yang kabur seperti ini, maka hukum telah kehilangan rohnya sebagai alat perlindungan. Sementara itu, Hans Kelsen, melalui *Pure Theory of Law*, menekankan pentingnya kejelasan struktur norma untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan penafsiran.¹⁸ Lebih jauh, Prof. Andi Hamzah, dalam *Asas-Asas Hukum Pidana*,¹⁹ menyatakan bahwa pidana tidak boleh dikenakan secara diskriminatif ataupun dengan interpretasi yang bias terhadap korban. Dalam konteks ini, Pasal 70 ayat (1) huruf h berisiko menjadi pasal pelindung bagi pelaku, alih-alih menjadi mekanisme koreksi keadilan.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)," 2011.

¹⁷ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): hlm.165-166, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

¹⁸ Andi Munafri D Mappatunru, "The Pure Theory of Law Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia," *Indonesian Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2020): hlm.134.

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, 1994).

Maka, meskipun Pasal 70 ayat (2) telah mencoba menetapkan batasan penerapan norma, seperti apabila pidana yang diancam berupa 5 tahun penjara, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, dan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, substansi masalah bukan pada pengecualian, melainkan pada ketidakpastian terhadap makna "*mendorong*" itu sendiri. Tanpa adanya parameter yang jelas misalnya, apakah dorongan harus berupa provokasi, persetujuan eksplisit, atau hanya interpretasi situasional maka norma ini dapat disalahgunakan dan menjauh dari semangat perlindungan terhadap korban.

2. Kejahatan Yang Didorong Oleh Korban Dalam Hukum Pidana Islam

Victim precipitation adalah sebuah teori dalam kriminologi yang menjelaskan keterlibatan atau kontribusi korban dalam memicu terjadinya suatu tindak pidana, baik secara aktif maupun pasif.²⁰ Dalam pendekatan ini, korban dianggap turut andil dalam terciptanya situasi kriminal, misalnya dengan memancing, memprovokasi, atau secara sadar dan sukarela membiarkan dirinya menjadi sasaran tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana positif modern, konsep ini terkadang dijadikan pertimbangan dalam pengurangan hukuman atau bahkan penghapusan pertanggungjawaban pidana dalam kasus-kasus tertentu.

Dalam hukum pidana Islam, konsep *victim precipitation* tidak diakui sebagai dasar untuk menghapus atau meringankan pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan. Islam memandang bahwa suatu perbuatan yang tergolong *jarimah* (kejahatan) tetap dianggap sebagai tindakan yang dilarang dan dikenakan sanksi, meskipun korban menunjukkan kerelaan atau keterlibatan aktif dalam kejahatan tersebut. Prinsip ini bersumber dari asas bahwa hukum *syara'* menilai suatu perbuatan berdasarkan keharamannya, bukan berdasarkan konsensus atau persetujuan antara pelaku dan korban. Maka, kerelaan korban tidak serta merta mengubah hakikat suatu perbuatan

²⁰ Amir, *Loc., cit.*

dari haram menjadi halal, atau dari *jarimah* menjadi perbuatan yang dibolehkan (*mubah*).²¹

Hal ini selaras dengan prinsip dasar dalam hukum pidana Islam bahwa pertanggungjawaban pidana tetap melekat selama unsur-unsur *jarimah* terpenuhi secara utuh. Bahkan dalam pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana, para fuqaha mengkategorikan empat kondisi yang dapat berpengaruh, yaitu:²²

- a) Pengaruh tidak tahu (جهل/*jahl*), yaitu ketidaktahuan terhadap larangan bisa memengaruhi pertanggungjawaban dalam kondisi tertentu.
- b) Pengaruh lupa (نسيان/*nisyan*), yaitu lupa terhadap perintah atau larangan bisa menjadi pertimbangan dalam sebagian kasus.
- c) Pengaruh keliru (خطأ/*khatha'*), yaitu kesalahan dalam tindakan dapat mengubah bentuk sanksi dari hudud menjadi diyat atau *ta'zir*.
- d) Pengaruh rela menjadi objek *jarimah*, di sinilah posisi *victim precipitation* berada.

Namun, dari keempat faktor tersebut, pengaruh kerelaan korban untuk menjadi objek *jarimah* tidak berpengaruh pada pertanggungjawaban pidana, kecuali apabila kerelaan tersebut secara substansi menggugurkan salah satu unsur utama *jarimah*. Misalnya, dalam *jarimah* pencurian, jika pemilik harta menyetujui pengambilan hartanya, maka unsur tanpa izin tidak terpenuhi dan perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai *jarimah*.

Senada dengan pembahasan diatas dalam kasus kejahatan kesusilaan (misalnya zina, pelecehan, atau kekerasan seksual), hukum pidana Islam juga menolak keras pengaruh *victim precipitation*. Seorang wanita yang berpakaian terbuka, misalnya, tidak dapat dianggap telah “memancing” terjadinya tindakan asusila, karena pelaku tetap memikul tanggung jawab hukum penuh atas perbuatannya. Dalam pandangan Islam, tidak ada justifikasi atas perbuatan dosa hanya karena korban menunjukkan sikap pasif

²¹ Ibrahim Ihksan Lubis, Fatimah Zahara, and Akmaluddin Syahputra, “Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak Dalam Menopang Perekonomian Keluarga Di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Perlindungan Anak Medan Johor),” *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol.4, no. No.2 (2023): hlm.177-182.

²² Zulhamdi Zulhamdi, “KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM FIQH JINAYAH,” *Syarah: Jurnal Hukum pidana Islam Dan Ekonomi* 9, no. 1 (2020): hlm.6-9.

atau tidak menolak. Maka, tidak ada pengurangan atau penghapusan pidana hanya karena pelaku berdalih telah “dipancing” atau “didorong” oleh korban.

Secara konseptual, hukum pidana Islam berdiri di atas prinsip *pertanggungjawaban individual (al-mas’uliyah al-fardiyyah)* dan *larangan berbuat zhalim terhadap diri sendiri atau orang lain*.²³ Kerelaan korban bukanlah dasar pembenaran kejahatan, kecuali hanya apabila persetujuan tersebut menghapus unsur hukum dari *jarimah* yang dilakukan. Maka, konsep *victim precipitation* tidak mendapat tempat dalam struktur hukum pidana Islam sebagaimana berlaku dalam sebagian doktrin kriminologi Barat. Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak mengenal konsep *victim precipitation* yang dapat mengindahkan hukuman pokoknya, karena dasar penetapan hukum didasarkan pada keharaman perbuatan itu sendiri, bukan pada konteks persetujuan atau keterlibatan korban. Prinsip dasar ini dilandasi oleh asas perlindungan terhadap hak individu yang dijamin syariat, serta tanggung jawab individu atas perbuatannya yang tidak dapat dibebankan atau dikaburkan oleh sikap pihak lain.

3. Analisis Hukum Pidana Islam Pada Pasal 70 ayat (1) huruf h KUHP Nasional Terhadap Kejahatan *Victim precipitation*

Pasal 70 ayat (1) huruf h KUHP Nasional mengatur mengenai adanya pengurangan pidana atau bahkan penghapusan pidana penjara jika korban turut andil dalam memicu terjadinya suatu tindak pidana, suatu konsep yang secara teoretis dikenal dalam doktrin hukum pidana modern sebagai *victim precipitation*. Konsep ini muncul dari pemikiran bahwa dalam beberapa tindak pidana, keterlibatan korban dalam memprovokasi, menantang, atau bahkan menyetujui terjadinya peristiwa pidana dapat memengaruhi beban moral dan yuridis yang ditanggung pelaku. Misalnya dalam kasus penganiayaan yang terjadi setelah korban terlebih dahulu menghina atau menyerang secara verbal, hukum positif nasional membuka ruang untuk mempertimbangkan hal tersebut sebagai alasan untuk meringankan pidana pelaku.

Namun demikian, ketika pendekatan ini dibandingkan dengan konsep dalam hukum pidana Islam, terdapat perbedaan paradigma yang cukup mendasar. Hukum pidana Islam tidak mengenal keberadaan konsep *victim precipitation* sebagai alasan yang

²³ *Ibid.*

dapat mengurangi atau menghapuskan tanggung jawab pidana. Hal ini disebabkan oleh prinsip dasar dalam hukum pidana Islam yang menitikberatkan pada niat (*qashd*) dan kesadaran individu (*al-idrāk*) dalam melakukan perbuatan kriminal, serta kehendak bebas untuk memilih (*ikhtiyār*). Suatu perbuatan baru dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila pelaku memiliki kesadaran penuh bahwa perbuatannya dilarang oleh *syara'*, dan ia melakukannya atas dasar kehendak yang bebas, bukan dalam kondisi keterpaksaan atau ketidaksadaran.

Hukum pidana Islam mengklasifikasikan bentuk tanggung jawab pidana berdasarkan tingkat kesalahan pelaku, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sengaja (*al-'amdi*), menyerupai sengaja (*syibhu al-'amdi*), keliru (*al-khaṭa'*), dan keadaan yang disamakan dengan kekeliruan (*ma jara majra al-khaṭa'*).²⁴ Pembagian ini menunjukkan bahwa beban pidana dalam Islam bukan ditentukan oleh keterlibatan korban, melainkan oleh derajat niat dan kesalahan yang melekat pada pelaku itu sendiri. Oleh karena itu, sekalipun korban dalam suatu kasus tampak aktif dalam memicu kejahatan, hal itu tidak menjadi dasar yang sah untuk mengurangi pidana pelaku apabila pelaku tetap memenuhi unsur kesengajaan atau tanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Lebih jauh lagi, dalam konstruksi hukum pidana Islam, prinsip *al-mas'uliyah al-fardiyyah* atau tanggung jawab individu menjadi pondasi utama dalam menetapkan hukuman.²⁵ Setiap individu bertanggung jawab penuh atas perbuatannya sendiri, dan tidak ada satu pun orang yang dapat dibebani akibat dari perbuatan orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT: "*Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (Q.S. Fāṭir: 18) dan "*Dan seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*" (Q.S. An-Najm: 39). Ayat-ayat ini mempertegas bahwa hukum pidana Islam bersifat personal, sehingga tidak ada ruang untuk memindahkan atau membagi tanggung jawab pidana kepada pihak lain, termasuk kepada korban yang diduga turut memprovokasi.

²⁴ Zakaria Sayaf'i, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam," *Alqalam* 31, no. 1 (2014): hlm.103, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v31i1.1107>.

²⁵ Tri Wahyu Widiastuti, "Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Di Indonesia," *Wacana Hukum* 9, no. 2 (2010): hlm.52.

Dengan kata lain, keberadaan korban sebagai pihak yang mungkin memicu tindak pidana bukan menjadi alasan legitimasi bagi pelaku untuk melakukan pelanggaran hukum. Dalam pandangan *syari'at*, keharaman suatu perbuatan adalah tetap, tidak tergantung pada apakah korban rela, lalai, atau bahkan aktif dalam mendorong terjadinya peristiwa pidana. Oleh karena itu, hukum pidana Islam tidak memberikan tempat bagi justifikasi semacam *victim precipitation* yang dapat mengurangi beban pidana pelaku. Hal ini menjadi pembeda utama antara hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional yang mengadopsi prinsip-prinsip dari tradisi hukum Eropa Kontinental. Selain itu, hukum pidana Islam juga telah merumuskan syarat-syarat yang dapat menjadi dasar untuk penghapusan pidana, seperti keadaan terpaksa (*al-idtirār*), pembelaan diri (*al-difā' 'an al-nafs*), pelaksanaan perintah *syara'* atau jabatan, dan adanya syubhat.²⁶ Namun semua itu bukanlah bentuk toleransi terhadap pelanggaran hukum yang didasarkan atas reaksi korban, melainkan bentuk-bentuk kondisi objektif yang menghilangkan unsur kesengajaan atau kehendak bebas dari pelaku.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Pasal 70 ayat (1) huruf h KUHP Nasional yang memungkinkan pertimbangan keterlibatan korban dalam proses kriminal sebagai dasar pengurangan pidana, tidak memiliki relevansi dalam kerangka hukum pidana Islam. Sebaliknya, hukum pidana Islam mengedepankan asas moral, kesadaran, dan kehendak pelaku secara utuh sebagai faktor penentu utama dalam pertanggungjawaban pidana. Maka, konsep *victim precipitation* bukan hanya asing dalam sistem hukum pidana Islam, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar *syari'at* yang menjunjung tinggi keadilan individual dan pelarangan terhadap segala bentuk kezaliman, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.

C. PENUTUP

Kesimpulan dari pembahasan mengenai pandangan hukum pidana Islam terhadap Pasal 70 ayat (1) huruf h KUHP Nasional dalam menghadapi kejahatan *victim precipitation* menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam cara pandang antara sistem hukum positif Indonesia dan sistem hukum pidana Islam. Pasal 70 ayat (1) huruf

²⁶ Abdul Qadir Audah, *Loc., cit.*

h KUHP Nasional merupakan ketentuan yang memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan pengurangan pidana terhadap pelaku kejahatan apabila korban turut memicu atau mendorong terjadinya tindak pidana tersebut. Konsep ini secara teoretis dikenal sebagai *victim precipitation*, yang mengakui adanya andil korban dalam memicu peristiwa kriminal. Dalam sistem hukum nasional, pendekatan ini bertujuan untuk memberikan keadilan yang lebih proporsional dengan memperhitungkan situasi faktual yang terjadi antara pelaku dan korban.

Namun, dalam konteks hukum pidana Islam, keberadaan korban sebagai pihak yang mendorong terjadinya kejahatan tidak dijadikan alasan pembenar ataupun pengurang pidana. Islam menempatkan tanggung jawab pidana sepenuhnya pada pelaku berdasarkan unsur niat (*qashd*), kesengajaan, serta kesadaran atas perbuatannya. Hukum pidana Islam tidak mengenal konsep bahwa keterlibatan korban dapat mengurangi tanggung jawab pidana pelaku, karena pertanggungjawaban pidana bersifat individual dan tidak bisa dibagi kepada pihak lain, termasuk kepada korban. Prinsip ini berakar dari ajaran Al-Qur'an yang menegaskan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan tidak akan memikul dosa orang lain. Oleh karena itu, kejahatan yang didorong oleh korban dalam perspektif hukum pidana Islam tetap dinilai sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang memerlukan pertanggungjawaban penuh dari pelakunya.

Melalui analisis yang telah dilakukan terhadap Pasal 70 ayat (1) huruf h KUHP dalam kacamata hukum pidana Islam, terlihat bahwa ketentuan tersebut tidak memiliki padanan atau legitimasi dalam sistem hukum pidana Islam. Justru, hukum pidana Islam menawarkan pendekatan yang lebih ketat dalam hal pertanggungjawaban pidana, di mana keadilan ditegakkan berdasarkan integritas moral, kesengajaan, dan kebebasan memilih pelaku. Dengan demikian, pembahasan ini memperlihatkan bahwa hukum pidana Islam menolak pengurangan pidana atas dasar provokasi korban, dan tetap menuntut akuntabilitas penuh dari pelaku kejahatan. Perbedaan ini membuka ruang penting untuk kajian lebih lanjut dalam perbandingan hukum pidana, terutama dalam merumuskan norma hukum yang adil dan bermartabat secara moral maupun spiritual.

DAFTAR PUSTAKA/ DAFTAR REFERENSI

- 'Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jinā'i Al-Islami*. Bairut: Mu'assasah ar-Risalah. 1992, 1992.
- Amir, Menachem. "Victim Precipitated Forcible Rape." *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science* 58, no. 4 (1967): 493-502.
- Amira Paripurna et al. *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Arief, Barda Nawawi. "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)," 2011.
- Audah, Abdul Qadir. "Al-Tasyri'al-Jina'i Al-Islami." *Mu'assasah Al Risalah, Beirut*, 1992.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159-85. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Bahri, Robi Assadul. "Penafsiran Asas Judicial Pardon Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru." *Jurnal Mahalisan* 1, no. 1 (2024): 16-32.
- Calvin, Calvin, and Noor Azizah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Parameter Pemidanaan Hukuman Mati Dalam KUHP Nasional." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* Vol.7, no. No.1 (2024): hlm.17-39.
- Candra, Marli. "Ayat Pidana Seksual Dalam Tafsir Victim Precipitation." *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 2 (2024): 1-32.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, 1994.
- Hani, Asih. "Peranan Korban (Victim Precipitation) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Aspek-Aspek Peranan Korban Yang Dipertimbangkan Oleh Jaksa Dalam Tuntutan Pidana Di Kejaksaan Negeri Pematang Jaya)." Fakultas Hukum Unissula, 2015.
- Lubis, Ibrahim Ihksan, Fatimah Zahara, and Akmaluddin Syahputra. "Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak Dalam Menopang Perekonomian Keluarga Di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Perlindungan Anak Medan Johor)." *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol.4, no. No.2 (2023): hlm.177-182.
- Mahaliya, Wilda. "Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana." *PAMPAS: Journal Of CriminalLaw* 4, no. 3 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28664>.
- Mahmud Marzuki, Peter. "Penelitian Hukum." *Jakarta: Kencana Prenada Media* 55 (2005).
- Manullang, E Fernando M. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Manurung, Immanuel Joyson B, and Andi Hakim Lubis. "Formulasi The Living Law Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Melalui Pendekatan Antropologi Hukum." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 5 (2025).
- Mappatunru, Andi Munafri D. "The Pure Theory of Law Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia." *Indonesian Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2020):

132-52.

- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibn Rushd. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*. Beirut: Dar Ibn Hazem Li At-Thabáh Wa An-Nasr Wa At-Tauzi', 2006.
- Prakoso, Ari. "Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID. SUS/2017/PN. IDM)." *Jurnal Idea Hukum* 5, no. 2 (2019).
- Rasiwan, H Iwan, and M H SH. *SUATU PENGANTAR VIKTIMOLOGI*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024.
- Sari, Seva Maya, and Toguan Rambe. "Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis Terhadap Pasal 359 KUHP Tentang Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang)." *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 6, no. 2 (2020): 249-64.
- Sayaf'i, Zakaria. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam." *Alqalam* 31, no. 1 (2014): 97. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v31i1.1107>.
- Widiastuti, Tri Wahyu. "Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Di Indonesia." *Wacana Hukum* 9, no. 2 (2010).
- Zulhamdi, Zulhamdi. "KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM FIQH JINAYAH." *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 9, no. 1 (2020): 91-114.